

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 10 Juni 2024
Jam	: 21:53 WIB

Dumai, 10 Juni 2024
Kepada YM
Ketua Mahkamah
Konstitusi
di
Jalan Merdeka Barat
Jakarta

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herifuddin Daulay
NIK : 147 201 250776 0001
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 17 Dumai Riau
Selanjutnya disebut Pemohon.

Dengan ini menemui Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan perkara pengujian undang-undang ya'ni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen 2002.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Pemohon ucapkan terima kasih.

I. Kewenangan Mahkamah

1. Menilik dari UUD NRI 1945 (Bukti P-1), Lembaga Kehakiman adalah Lembaga Negara yang berwenang untuk melakukan peradilan. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.
“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”
2. Mahkamah Konstitusi ialah salah satu lembaga kehakiman. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945;
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”
3. Tiap warga Negara berhak untuk mendapatkan layanan peradilan.
4. Alas hak ini secara yuridis memaksa setiap lembaga kehakiman untuk memeriksa perkara yang menjadi gugatan atau permohonan oleh penggugat atau pemohon ke Lembaga Peradilan sampai pada tahap proses pengadilan.
5. Tiap peradilan digawangi oleh seorang Ketua Lembaga Kehakiman.
6. Naskah tulisan ini merupakan suatu permohonan yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi.
7. Permohonan *a quo* berkenaan tentang pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar disebut PUU.
8. Undang -Undang yang dimohonkan pengujiannya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 (selanjutnya ditulis UU 21/2023) -Bukti P-2- dan Undang-Undang Dasar yang jadi pengujinya adalah UUD 1945 Amandemen 2002 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).
9. Spesifik, pasal-pasal yang dimaksudkan untuk diuji adalah : Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 15 ayat (7); Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (7) .
10. Adapun norma penguji nya adalah: Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945.

Pasal 1 ayat (3)

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Pasal 23 ayat (1)

“Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

11. Oleh sebab alasan-alasan yang telah disebutkan diatas, maka Mahkamah Konstitusi harus atau wajib atau berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

II. Kedudukan Hukum Pemohon

Peraturan Perundang-undangan menentukan berkenaan kepentingan mengajukan permohonan PUU ke Mahkamah Konstitusi, adalah sebagaimana kriteria yang ditetapkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK. Kemudian ditegaskan kembali pada PMK Nomor 2 Tahun 2021, sebagai berikut:

Pada Pasal 51 ayat (1) UU MK ;

“Pemohon sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau

Perppu, yaitu :

a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. Badan hukum publik atau privat; atau

d. Lembaga negara.”

2. Memperjelas tentang hak dan/atau kewenangan beserta kerugian konstitusional yang dimaksud, Mahkamah telah berpendirian sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 007/PUU-II/2005 tanggal 31 Agustus 2005 hingga saat ini dan pendirian tersebut telah dipula dikukuhkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang PMK Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 4 Ayat (2) bahwa ;

PMK Nomor 2 Tahun 2021 ;

Pasal 4 ayat (2):

“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu apabila :

a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945:

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian nya.

- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.”

3. Bahwa Memenuhi ketentuan diatas, bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia pembayar pajak nomor NPWP 96.032.412-7.212.000. (bukti P-4), telah diklat bela negara (bukti P-3) bagian dari kesetiakawanan sosial berupa peserta BPJS (bukti P-5), berprofesi sebagai guru (bukti P-6) yang berkepentingan atau terkait langsung dengan UU 19/2024. pengajuan PUU ini adalah:
(1) Pasal 27 ayat (3), tentang bela negara (menjadi norma penguji dan/atau sudut pandang pengujian).

Pasal 27 ayat (3):

“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”

Penjabaran identitas Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo diatas mencukupi menurut Pemohon untu Majelis menyatakan pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian perkara a quo.

III. Alasan Permohonan

1. Bahwa pemohon a quo telah pernah mengajukan keberatan berkenaan pemindahan ibukota negara sebagai maksud dari UU 3/2022.
2. Dalam pengajuan perkara Nomor 40/PUU-XX/2022, majelis hakim memutuskan bahwa pemohon tidak punya kewenangan atau legal standing atau kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan keberatan termaksud yang berupa pengajuan perkara PUU ke Mahkamah Konsitusi, dengan prediket putusan “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”.
3. Oleh karena diputuskan tidak diterima, maka posita pemohon tidak diperiksa lebih lanjut. Makna lain yang serupa dengan frasa putusan “ tidak diperiksa lebih lanjut” menurut pemikiran yang wajar tentunya adalah alasan permohonan pemohon tidak diperiksa artinya uji materi (maupun uji formil) sebagaimana maksud diajukannya permohonan belum dilakukan, artinya belum terjadi pengujian terhadap UU 3/2022 oleh pasal-pasal pendalilan Pemohon.
4. Namun demikian, walau bertema sama ya’ni tentang pemindahan ibu kota, permohonan a quo harus dipandang baru dan belum pernah diajukan mengingat risalah UU yang diajukan untuk diuji bukanlah UU

3/2022 melainkan UU 21/2023 terlebih pada pasal-pasal di uji merupakan materi baru.

5. Oleh karena sebagaimana penjelasan nomor 4 (empat) dan nomor 5 (lima) posita ini, maka seluruh pasal pasal penguji yang terdapat dalam perkara nomor masih layak jadi norma penguji perkara *a quo*.
6. Penomoran selanjutnya, pemohon masuk pada dan fokus pada maksud pengujian, sebagai berikut.
7. Pokok materi pengujian UU 3 /2022 nomor perkara juga oleh pemohon *a quo* adalah bahwa Penggunaan APBN akan berdampak signifikan terhadap proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara.
8. Dampak dampak yang terdeskripsikan dengan jelas pada perkara nomor , terlihat dengan nyata saat ini diantara yang patut dipandang merupakan efek penggunaan APBN tersebut :
9. Penilaian yang wajar bila kemudian, dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 Bapak Joko Widodo telah secara ugul-ugalan menggunakan “harta bersama” atau kekayaan negara menurut UU untuk kepentingan pribadi.
10. Ke ugul-ugalan ini perlu ditelisik apakah mengandung perbuatan merugikan Kepentingan Bangsa dan Negara untuk Kepentingan Pribadi atau orang lain sebagaimana yang dimaksud UU KPK nomor
11. Bahwa yang jadi pemrakarsa dibetuknya UU 21/2024 untuk mengubah UU 3 /2022 adalah pihak pemerintah pusat dalam hal ini Presiden, maka sewajarnya dinilai bahwa yang berkepentingan untuk merubah UU untuk maksud tetap menggunakan atau mendapatkan penggunaan lebih APBN adalah pemerintah pusat tentu dalam hal ini adalah Presiden.
12. Oleh dengan telah diterimanya PUU UU 21/2024, sewajarnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tunda atas pelaksanaan Pasal UU teruji sampai putusan terhadap perkara PUU ini inkrah.
13. Lebih lanjut, beralasan dengan alasan untuk keselamatan bangsa dan negara, mahkamah memerintahkan pihak atau lembaga ketiga untuk melakukan pemeriksaan terhadap Bapak Joko Widodo sebagai pemangku jabatan presiden periode 2019-2024 terhadap ada tidaknya penyelenggaraan dan/atau penggunaan kebijakan dan/atau APBN yang hanya untuk kepentingan dan /atau ambisi pribadi dan/atau menyimpang lainnya.

IV. Petitum

Putusan Sela

1. Menunda keberlakuan UU 21/2024 Pasal
2. Memerintahkan KPK memeriksa secara terbuka didepan umum Bapak Joko Widodo kapasitasnya sebagai pemangku jabatan Presiden periode


2019-2024 atas (telah) penggunaan APBN maupun maksud penggunaan APBN yang akan datang.

Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan *a quo* untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Atau bila Majelis Hakim berpandangan lain, agar memberikan putusan yang se adil-adil nya, *ex aequo et bono*.

Tertanda
Pemohon

Handwritten signature of Herifuddin Daulay in black ink, featuring a stylized 'H' and 'D'.

Herifuddin Daulay